



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BADRUdTAMAM, bertempat tinggal di Kampung Barat Pasar Socah, RT/RW 004/002, Desa Socah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 8 November 2024 dengan nomor register 175/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979 dari Ayah MOH. SAHRIAL dan Ibu MARIYAH;
- Bahwa pada tahun 2010, Pemohon membuat Paspor dengan nama BADRUT TAMAM, lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor AP047900 dari Kantor Imigrasi Surabaya;

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran dipergunakan nama BADRUDTAMAM, lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Surabaya melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor AP047900 dari Kantor Imigrasi Surabaya;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah BADRUDTAMAM, lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; _

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AP047900 dari Kantor Imigrasi Surabaya, dari yang semula tertulis BADRUT TAMAM, lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979 menjadi BADRUdTAMAM, lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AP047900 dari Kantor Imigrasi Surabaya, dari yang semula tertulis BADRUT TAMAM, lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979 menjadi BADRUdTAMAM, lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK. 352602105790002, atas nama BADRUdTAMAM, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3526020309070001, atas nama Kepala Keluarga BADRUdTAMAM, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta kelahiran Nomor 3526-LT-04082022-0104, atas nama BADRUdTAMAM yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor.SKTLK/416/X/2024/SPKT/POLSEK SOCAH, atas nama BADRUdTAMAM, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Fotokopi, Nomor Permohonan 2169000005138113, atas nama BADRUDTAMAM, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Asli, Surat keterangan kesalahan identitas, Nomor 559/433.302.01/2024, yang dikeluarkan dari kantor Kepala Desa Socah, Nomor 35/433.303.03/X/2024, atas nama BADRUT TAMAM menjadi BADRUDTAMAM, yang selanjutnya di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mulyati, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin memperbaiki identitas pada paspornya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi identitas paspor milik pemohon berbeda dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perbedaan identitas pemohon dalam paspor dan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran karena dahulu pemohon pergi bekerja di luar negeri dengan jasa agen dan tidak tahu perihal penerbitan paspor;
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin memperbaiki perbedaan tersebut karena pemohon hendak mau mencari kerja ke luar Negeri;
- Bahwa, dalam paspor tertera nama Badrut Tamam dan seharusnya Badrudtamam sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak ada dari keluarga yang keberatan terhadap perubahan tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;
- 2. Tatik Wahyuningrum, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin memperbaiki identitas pada paspornya;
 - Bahwa, identitas paspor milik pemohon berbeda dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
 - Bahwa, penyebab perbedaan identitas pemohon dalam paspor dan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran karena dahulu pemohon pergi bekerja di luar negeri dengan jasa agen dan tidak tahu perihal penerbitan paspor;
 - Bahwa, pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin memperbaiki perbedaan tersebut karena pemohon hendak mau mencari kerja ke luar Negeri;
 - Bahwa, dalam paspor tertera nama Badrut Tamam dan seharusnya Badrudtamam sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa tidak ada dari keluarga yang keberatan terhadap perubahan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan untuk memperbaiki kekeliruan

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Bkl



penulisan nama Pemohon pada Paspor No. AP047900 yang dikeluarkan Kantor Kelas I Khusus TPI Imigrasi Surabaya, dari yang tertera nama Badrut Tamam diperbaiki menjadi yang seharusnya tertera Badrudtamam;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah:

- 1) Apakah benar Pemohon bernama Badrudtamam lahir di Sampang pada tanggal 11 Mei 1979?
- 2) Apakah benar Pemohon telah memiliki Paspor No. AP047900 dan terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon pada paspor tersebut, yaitu tertera Badrut Tamam dari yang seharusnya tertera Badrudtamam?

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana adagium *ius curia novit/curia novit jus* yang terejawantahkan kedalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan mana bertalian dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum:

- 1) Bahwa Pemohon memiliki nama lengkap Badrudtamam, lahir di Sampang pada tanggal 11 Mei 1979, dari ayah bernama Moh. Sahrial dan ibu bernama Mariyah;
- 2) Bahwa Pemohon adalah pemegang hak atas Paspor Republik Indonesia No. AP047900 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus TPI Surabaya, memuat identitas nama Badrut Tamam, tempat lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979;

3) Bahwa terdapat kekeliruan identitas nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. AP047900 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, memuat nama Badrut Tamam dari yang seharusnya memuat nama Badrudtamam;

4) Bahwa identitas pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertera nama Badrudtmam, lahir di Sampang pada tanggal 11 Mei 1979;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *jo* Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa permohonan Paspor biasa bagi setiap warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan antara lain kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, suatu Paspor diterbitkan dengan merujuk pada identitas dasar yang termuat antara lain dalam dokumen administrasi kependudukan, yang dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan identitas Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan adalah bernama Badrudtamam lahir di Sampang pada tanggal 11 Mei 1979;

Menimbang bahwa dalam hal terjadi perubahan atau pembedulan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
- b. penelaahan pejabat imigrasi;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Bkl



- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
- e. penerbitan paspor.

(*vide*: Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang bahwa meskipun kewenangan pengubahan identitas dalam paspor biasa merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi secara *ex officio*, terhadap hal tersebut Hakim menilai demi terwujudnya kepastian hukum (tertib administrasi dalam penggunaan identitas yang tunggal), memberikan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam pengurusan perubahan data identitas diri paspor Pemohon (penetapan pengadilan mana meski secara normatif bukan sebagai salah satu syarat pengubahan data akan tetapi analog dengan salah satu fungsi akta sebagai *formalitas causa*-pelengkap/penyempurna perbuatan hukum), dan dengan memperhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa mengurangi intensi petitum *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena dalam permohonan *aquo* yang menjadi subjek yang terkait dan memiliki kepentingan hukum langsung adalah Pemohon sendiri, dan memerhatikan pula sifat umum suatu permohonan yaitu *voluntair*/sepihak, maka amar yang bersifat penghukuman/*condemnatoir* dalam perkara *aquo* adalah tepat bila dijatuhkan pada Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AP047900 dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, dari yang semula tertulis **BADRUT TAMAM**, lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979 menjadi **BADRUDTAMAM**, lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AP047900 dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, dari yang semula tertulis **BADRUT TAMAM**, lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979 menjadi **BADRUDTAMAM**, lahir di Sampang, pada tanggal 11 Mei 1979;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Akhmad Taufik, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Taufik, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp 20.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)